**PENGADILAN AGAMA**
**BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 768/KPA.W17-A6/PW1.2.1/X/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAP DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

Menimbang :

a. bahwa laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah terpenuhi oleh manajemen penyusunan laporan keuangan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung;
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman penerapan, penilaian, dan reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan;
10. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 340/SEK/PL1.2.1/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penerapan dan Penilaian PIPK 2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG TIM PENERAP DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Pertama : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penerap dan Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

Kedua : Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang Kelas II mempunyai tugas menerapkan komponen Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan termasuk penetapan resiko pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun menggunakan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai;

Ketiga : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II adalah Tim Kerja Penilai pada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang mempunyai tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian atas pelaporan keuangan dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan bertanggungjawab pada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 14 Oktober 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KHALISHATUN NISA
NIP. 198608302009042005

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 768/KPA.W17-A6/PW1.2.1/X/2026
Tanggal : 14 Oktober 2026

**DAFTAR ANGGOTA TIM PENERAP DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

| No. | Nama/NIP | Jabatan | Jabatan dalam Tim |
|---|---|---|---|
| 1. | KHALISATUN NISA, S.H.I., M.H.<br>NIP. 198608302009042005 | Ketua | Pembina |
| 2. | Dra. RAKMIAH, M.H.<br>NIP. 197102022003122003 | Sekretaris | Supervisi |
| **TIM PENERAP PIPK** | | | |
| 1. | FATHUL MAJID, S.H.I.<br>NIP. 198005302006042013 | Kasubag Umum dan Keuangan | Ketua Tim Penerap |
| 2. | NOVRIZKI PRIMANANDA, S.Kom.<br>NIP. 198411192011011012 | Pranata Komputer | Anggota |
| 3. | NORMA AYU ANGGRAINI, A.Md.<br>NIP. 199806022020122003 | Pranata Keuangan APBN Terampil | Anggota |
| 4 | MUHAMMAD RASYID NURDIN, S.T.<br>NIP. 200109292026061005 | Teknisi Sarana dan Prasarana | Anggota |
| **TIM PENILAI PIPK** | | | |
| 1. | PUTRI DAMAYANTI, S.Sos.<br>NIP. 199704042022032019 | Kasubag PTIP | Ketua Tim Penilai |
| 2. | NURHASANAH, A.Md., S.H.<br>NIP. 198504272009122005 | Panmud Hukum | Anggota |

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.